

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan

Jl. Darma bakti No.133, Kebulen, Medono, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51112 51112 (0285) 421949

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan



Bimbingan Klien Dewasa

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Bimbingan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan datang ke tempat tinggal klien
2. Klien datang ke Bapas dan diterima petugas Bapas
3. Klien dipertemukan dengan pembimbing Kemasyarakatan
4. Klien menyerahkan kartu bimbingan kepada pembimbing
5. Klien mendapatkan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya
6. Klien menerima kembali kartu bimbingan yang sudah diisi dan ditanda tangani oleh pembimbing kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Dari penetapan putusan vonis hakim atau sisa pidana klien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bimbingan kepada klien dewasa

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan

Jl. Darma bakti No.133, Kebulen, Medono, Kec. Pekalongan Bar., Kota
Pekalongan, Jawa Tengah 51112 51112 (0285) 421949



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan